



Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan E-Book Bajakan Melalui Marketplace

Khusnul Tharob^{1*}, Deassy J A Hehanussa², Iqbal Taufik³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : nuutharob@gmail.com

ABSTRACT: Indonesia is one of the four countries with the highest piracy rate in the world. After software and music piracy, book piracy ranks third. Violations of books are increasingly occurring through reproductions, innovations and traditional works, as well as violations of works when other parties do not exercise the same rights. Author's rights, including the exclusive rights of the author. Apart from that, it could be considered a violation of the book owner's rights if another party reproduces the book. in amounts without transfer or Limitation. Increased buying and selling of books copied by other people who are not copyright holders is available on e-commerce platforms. Accelerating the fair use of law and technology in protecting copyright holders is very necessary. Apart from providing legal protection for copyright holders. The research results show that: (1) Selling pirated e-books through the marketplace can be qualified as a criminal act. Under the law in many countries, including Indonesia, this action violates copyright. Pirated e-books are works that are distributed without permission from the copyright holder. This violates existing Copyright Laws in many jurisdictions, including Indonesia; (2) As regulated in Article 10 of the Copyright Law, the management site is responsible for any copyright infringement that occurs in the site it manages. So, based on this, the marketplace can be held accountable in the event of a copyright violation in the form of a literary work (E-book) on the marketplace's platform. In the event of a violation of a literary work, the creator/copyright holder or their heirs can report/sue the seller and marketplace through litigation and non-litigation channels. However, in litigation efforts in the form of criminal proceedings, the enactment of the complaint offense makes legal action increasingly narrow.

Keywords: Law; Pirated E-Book Sales; Marketplace.

ABSTRAK: Indonesia merupakan salah satu dari empat negara dengan tingkat pembajakan tertinggi di dunia. Setelah pembajakan software dan musik, pembajakan buku menempati urutan ketiga. Pelanggaran terhadap buku semakin sering terjadi melalui reproduksi, inovasi dan karya tradisional, serta pelanggaran terhadap karya ketika pihak lain tidak melakukan hak yang sama. Hak pencipta, termasuk hak eksklusif pencipta. Selain itu, dapat dianggap pelanggaran hak pemilik buku jika ada pihak lain yang memperbanyak buku tersebut. dalam jumlah tanpa transfer atau Batasan. Peningkatan jual beli buku yang disalin oleh orang lain yang bukan pemegang hak cipta tersedia di platform e-commerce. Percepatan penggunaan hukum dan teknologi yang adil dalam melindungi pemegang hak cipta sangat diperlukan. Selain memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penjualan e-book bajakan melalui marketplace dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, tindakan tersebut melanggar hak cipta. E-book yang dibajak adalah karya yang didistribusikan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Ini melanggar Undang-Undang Hak Cipta yang ada di banyak yurisdiksi, termasuk di Indonesia; (2) Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Hak Cipta, bahwa tempat pengelola bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak cipta yang terjadi di tempat yang dikelolanya. Maka berdasarkan hal itu pula pihak marketplace dapat diminati pertanggungjawaban dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta berupa karya sastra(E-book) di platform milik marketplace. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap karya sastra, pencipta/pemegang hak cipta ataupun ahli warisnya dapat melaporkan/menggugat pihak penjual dan marketplace melalui jalur litigasi dan non litigasi. Namun demikian, dalam upaya litigasi berupa jalur pidana, berlakunya delik aduan membuat gerak hukum semakin sempit.

Kata Kunci: Hukum; Penjualan E-Book Bajakan; Marketplace.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *intellectual Property Right* suatu hak yang dimiliki oleh pencipta atau pencipta dari hukum ditinjau dari nilai ekonomi dari kekuatan intelektual yang diciptakannya. HKI termasuk dalam benda tak berwujud bergerak dan pertama kali diperkenalkan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon (common law system)*. Sebagai suatu badan hukum yang berupa harta benda yang mempunyai nilai ekonomi, maka HKI merupakan suatu harta benda yang dapat dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk jual beli, warisan, hibah atau kontrak khusus.¹

Pelanggaran terhadap HKI berupa pembajakan, penipuan dalam rangka hak cipta dan merek (penuntutan) serta pelanggaran hak paten (*infringement*) jelas merupakan kerugian serius bagi konsumen dan mekanisme pasar akan terkena dampak dari pelanggaran tersebut. Yang sering terjadi adalah seringnya dikenakan biaya hak cipta, seperti karya film, musik, logo, program komputer, dan juga buku.²

Berdasarkan survei Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), industri buku mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penerbit saat ini memiliki 1.900 anggota. Dari hasil survei tersebut, IKAPI menyebutkan mayoritas penerbit (58,2%) mengalami penurunan penjualan lebih dari 50%. Sekitar 29,6% pengiklan mengalami pengurangan sebesar 31-50%, sedangkan 8,2% penerbit mengalami pengurangan sebesar 10-30%. Di sisi lain, penjualan buku melalui *e-commerce* melonjak sekitar 2,5 kali lipat menurut sumber katadata.co.id. Sudah sepantasnya pada saat epidemi penjualan buku ditingkatkan, seperti di negara-negara yang siap dengan sastra. Berdasarkan penelitian dan pengembangan CNN Indonesia, dari masa pandemi tersebut masyarakat lebih tertarik membaca buku digital karena adanya pembatasan dan mengisi waktu di rumah. Sekitar 1,5 miliar orang mengakses situs membaca. Penjualan buku online meningkat signifikan sebesar 90% hingga 90%. empat kali lipat dari money. kompas. com.³

Pembajakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual yang ada pada buku. Pembajakan diartikan sebagai penyalinan materi tanpa izin dari pemilik atau pemegang hak cipta. Indonesia merupakan salah satu dari empat negara dengan tingkat pembajakan tertinggi di dunia. Setelah pembajakan software dan musik, pembajakan buku menempati urutan ketiga. Pelanggaran terhadap buku semakin sering terjadi melalui reproduksi, inovasi dan karya tradisional, serta pelanggaran terhadap karya ketika pihak lain tidak melakukan hak yang sama. Hak pencipta, termasuk hak eksklusif pencipta. Selain itu, dapat dianggap pelanggaran hak pemilik buku jika ada pihak lain yang memperbanyak buku tersebut. dalam jumlah tanpa transfer atau batasan.⁴

Peningkatan jual beli buku yang disalin oleh orang lain yang bukan pemegang hak cipta tersedia di platform *e-commerce*. Percepatan penggunaan hukum dan teknologi yang adil dalam melindungi pemegang hak cipta sangat diperlukan. Selain memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan Pembajakan yang merupakan jenis pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi pada buku penjualan *E-Book* saat ini berkembang secara cepat melalui *MarketPlace*. Sehingga

¹ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia*, Malang, UIN- Maliki Press, 2013, h. 2-3

² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 6

³ Khalisa Adela Morris, *Perlindungan konsumen terhadap bisnis buku bajakan secara online*, Seminar Nasional hasil penelitian dan engabdian Kepada Masyarakat 2021 Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jakarta, 21 Oktober 2021, h.1136

⁴ Muhammad Citra Ramadhan, *Pelanggaran Hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui E-commerce di kota Medan*, *Acta law journal*, Vol.1, No.2, June 2023, h.123

penulis mengangkat judul penelitian: “Kebijakan Penanggulangan Perbuatan Penjualan E-Book Bajakan Melalui Marketplace”

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah Kajian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem konstruksi norma. Ini berkaitan dengan sistem norma, prinsip, norma, hukum dan peraturan, keputusan pengadilan, perjanjian dan doktrin (ajaran). Peter Mahmud Marzuki mengartikan penelitian hukum normatif sebagai proses penemuan asas-asas hukum hukum, penelitian hukum normatif dalam rangka menjawab permasalahan hukum, perdebatan, gagasan dan gagasan baru yang dijadikan resep (penilaian) terhadap permasalahan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjualan E-Book Bajakan Melalui Marketplace Sebagai Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu hal untuk menetapkan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dahulu bukan sebagai tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses penetapan ini dapat dikatakan sebagai suatu perumusan terhadap tindakantindakan dalam lingkup diri pribadi.⁵ Tindak pidana juga merupakan perbuatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁶ Tindak pidana merupakan perilaku (conduct) yang oleh undang-undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.⁷

Ahli pidana memberikan suatu istilah tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana dengan istilah *Strafbaar Feit*. Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” bahwa penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana yang disebabkan oleh gangguan terhadap tertib hukum yang sengaja maupun tidak disengaja dilakukan oleh pelaku adalah dapat terjaminnya kepentingan hukum agar dapat terpeliharanya tertib hukum itu dengan baik.⁸

Budi Sutedjo Dhamrka Oetomo dalam bukunya menjelaskan *E-Book* merupakan buku tanpa kertas yang dapat diakses dengan mudah melalui personal *Digital Assisten* (PDA).⁹ Dalam buku senarai pemikiran Sulistyio Basuki, Farli Elnumeri mengatakan buku elektronik disebut *electronic books* yang sering disingkat dengan *E-Book* merupakan versi digital dari buku cetak tradisional yang dirancang untuk dibaca melalui personal computer (PC) atau dengan alat baca buku elektronik.¹⁰ Menurut Lasa Hs, *E-book* merupakan distribusi muatan isi buku dalam bentuk digital. Dalam hal ini, internet bertindak sebagai jantung pada sistem layanan *E-book* dengan berbagai kemudahan dan kecepatan akses.

Wiji Suwarno menyebutkan ada delapan bentuk *E-Book* yang ada di pasaran saat ini, yaitu:¹¹

⁵ R. Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, h. 57.

⁶ Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana 1*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, 2005, h. 113.

⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, h. 34

⁸ Deassy J. A. Hehanussa, Dkk, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, PATTIMURA Law Study Review. Volume 1 Nomor 1 Agustus 2023, h. 128

⁹ Budi Sutedjo Dharma Oetomo, *E-Education*, Yogyakarta: Andi, 2002, h.162

¹⁰ Farli Elnumeri (Dkk), *Senarai Pemikiran Sulistyio Basuki: Profesor Pertama Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Di Indonesia*, Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan Dan Informasi (Jakarta), h. 214-215

¹¹ Wiji Suarno, *Perpustakaan dan Buku*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 60

1) Teks polos (*Plain Text*), adalah format paling sederhana yang dapat dilihat hampir dalam setiap perangkat lunak menggunakan komputer personal

2) Format pdf, ormat pdf memiliki kelebihan dalam hal format yang siap untuk dicetak. Bentuknya mirip dengan bentuk buku sebenarnya. Selain itu terdapat pula fitur pencarian, daftar isi, memuat gambar, pranala luar dan juga multimedia.

3) JPEG, Seperti halnya format gambar lainnya format JPEG memiliki ukuran yang besar dibandingkan informasi teks yang dikandungnya, oleh karena itu format ini umumnya populer bukan untuk buku elektronik yang memiliki banyak teks akan tetapi untuk jenis buku komik yang proporsinya lebih didominasi oleh gambar.

4) LIT, merupakan format dari *Microsoft Reader* yang memungkinkan teks dalam buku elektronik disesuaikan dengan lebar layar *mobile device* yang digunakan untuk membacanya. Format ini memiliki kelebihan bentuk huruf yang nyaman untuk dibaca

5) HTML, dalam format HTML ini gambar dan teks dapat diakomodasi. *Layout* tulisan dan gambar dapat diatur, akan tetapi hasil dalam *layer* kadang tidak sesuai apabila dicetak.

6) DOC, *Format Docx* merupakan format dari *Microsoft Word* yang sangat banyak ditemui sekarang dan tersebar di internet, format ini sangat banyak digunakan karena banyaknya pengguna MS Word dan file keluaran yang cukup kecil, selain itu huruf yang lebih *variative* membuatnya sangat digemari.

7) Format open electronic book package, format ini dikenal pula sebagai OPF *FlipBook*. OPF adalah suatu format buku elektronik yang berbasis pada XML yang dibuat oleh Sistem buku elektronik. Buku elektronik dalam format ini dikenal saat *FlipBooks* sebagai perangkat lunak penyaji menampilkan buku dalam format 3D yang bisa dibuka-buka (*flipping*). Terdapat suatu proyek yang sedang berjalan yang berupaya agar format OPF ini dapat dibaca menggunakan penjelajah internet standar, tanpa perlu adanya perlengkapan (peranti lunak, plugin) tambahan. Saat ini untuk melihat buku elektronik dalam format OPF sehingga diperoleh rasa benar-benar membuka buku (*Flipping experience*) diperlukan peranti lunak penyaji pada sisi.

Dalam pemanfaatan layanan perpustakaan, para pemakai tentu memerlukan berbagai fasilitas seperti: katalog atau basis data yang efektif, skema klasifikasi yang mudah dipahami, dan sistem sirkulasi yang efisien. Tapi itu semua hanya merupakan sarana atau media yang membantu para pemakai agar mudah menemukan informasi yang diperlukan jajaran koleksi perpustakaan. Esensinya para pemakai akan lebih mementingkan dan mencurahkan perhatiannya pada pengelolaan serta pengamanan koleksi perpustakaan yang menjadi kebutuhan actual.¹²

E-Book adalah singkatan dari *Electronic Book* atau buku elektronik. *E-Book* tidak lain adalah sebuah bentuk buku yang dapat dibuka secara elektronis melalui komputer. *E-Book* ini berupa file dengan format bermacam-macam, ada yang berupa pdf (*portable document format*) yang dapat dibuka dengan program *Acrobat Reader* atau sejenisnya. Ada juga yang dengan bentuk format htm, yang dapat dibuka dengan browsing atau internet eksploror secara offline. Ada juga berbentuk format exe.¹³

¹² Nurmala, "Pemanfaatan Koleksi Non Fiksi di Perpustakaan SMPN 2 KutaBaro Aceh Besar" (Kertas Karya Utama, UIN Ar-Raniry 2012), hal.30

¹³ Kba Klub, *E-Book*. <http://Layananebook.Tripod.Com/Tentang-Ebook-2005.Html>

Adapun dalam hukum pidana sebagai objek studi, menurut pendapat Ch. J. Enschede-M. Bosch yang mengatakan bahwa menurut metodenya, maka dapat di hukum pidana dibedakan:¹⁴

- 1) Ilmu hukum pidana normative;
- 2) Ilmu hukum pidana berdasarkan kenyataan (fakta)
- 3) Filsafat hukum pidana.

Dalam pendapat mereka ini meninjau hukum pidana sebagai objek studi, menurut metodenya.

Istilah “hukum pidana” terutama merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, tatkala negara membentuk dan merumuskan hukum pidana serta ancaman pidana serta ancaman pidana apa saja yang dapat digunakan didalamnya.¹⁵

Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang Pidana:¹⁶

- a) Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
- b) Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
- c) Mengambil Tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya
- d) Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kedepan hakim tersebut;
- e) Upaya hukum untuk melawan Keputusan tersebut;
- f) Akhirnya, melaksanakan Keputusan tentang pidana dan Tindakan tata tertib itu.

Van Hattum memandang hukum pidana dewasa ini sebagai hukum publik. Ini merupakan perkembangan baru, karena dahulu bersifat hukum privat.¹⁷ Meskipun Van Bemmelen tidak menyebutkan hukum pidana sebagai hukum publik secara tegas, namun ia mengatakan antara lain bahwa dengan mengancam pidana tingkah laku manusia berarti negara mengambil alih tanggungjawab mempertahankan peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Tidak lagi diserahkan kepada orang pribadi. Dengan ditetapkannya ancaman pidana dalam masyarakat, maka negara memikul tugas menyidik dan menuntut pelanggaran peraturan yang berisi ancaman pidana.¹⁸

Sistem hukum yang berlaku saat ini yang belum mempertimbangkan pengaruh-pengaruh dari pemanfaatan internet. Sedangkan bisnis modern yang bersifat kontemporer sudah dipengaruhi oleh pemanfaatan dari internet. Perkembangan yang paling mutakhir muncul sebuah model atau sistem transaksi bisnis yang sangat inovatif dan kreatif mengikuti *high tech improvement* (kemajuan teknologi tinggi) di bidang komunikasi dan informasi. Canggihnya teknologi modern saat ini dan terbukannya jaringan informasi global yang serba transparan. Hal ini ditandai dengan kemunculan *internet, cybernet*, atau

¹⁴ CH.J. Enschede-M. Bosch, *Beginnelsen van Strafrecht*, 2008, h. 8

¹⁵ J. Rummelink, *Pengantar Hukum Pidana dalam perspektif kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 204, h. 1

¹⁶ A. Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, 1987, h. 17

¹⁷ Van Hattum, *Hand en Leerboek van Nederlandse Strafrecht II*, 1954, h.3

¹⁸ Van Bemmelen, *One Strafrecht I*, 1986, h.14

word wide web (www) yakni sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi informasi secara cepat keseluruh dunia maya.¹⁹

Dengan sistem *e-commerce* ini seorang penjual (*seller*) tidak harus bertemu langsung (*face to face*) dengan pembeli (*buyers/consumers*), dalam suatu transaksi dagang. Transaksi bisa terjadi hanya lewat surat menyurat melalui *e-mail*, telekopi dan lain-lain. Pembayaran (*payment*) bisa dilakukan juga melalui internet.²⁰ Kehadiran *e-commerce* memberikan kemandirian yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja disamping itu pilihan barang/jasapun beragam dengan harga yang relatif lebih murah. Hal ini menjadi tantangan yang positif dan sekaligus negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dari pada posisi pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian.²¹

Jimly Asshidiqie membagi dua pengertian penegakan hukum yaitu dalam arti sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan.²² Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui *prosedur arbitrase* dan *mekanisme* penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*). Machmud mengatakan bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.²³

Penegakan hukum juga merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, keharmonisan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum (baik secara preventif maupun represif). Hukum hadir memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara dari kemungkinan adanya pelanggaran dalam penggunaan kewenangan tersebut.²⁴

Dari beberapa pendapat atau pernyataan sebelumnya dapat dipahami bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Dengan demikian, hukum menarik garis antara apa yang sesuai hukum dengan hukum dan apa yang melawan dibandingkan dengan apa yang hukum (yang secara normatif diartikan sebagai apa yang seharusnya), hal melawan hukum inilah yang justru lebih

¹⁹ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 6

²⁰ Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, (Yogyakarta: Andi, 2001), h. 138

²¹ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Yogyakarta: Visi Media, 2008), h. 3

²² Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan PilarPilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2006, h. 386.

²³ Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 132.

²⁴ Deassy J.A. Hehanussa, Dkk, *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Maluku*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 2, No. 1, Oktober 2017: h. 289

menjadi perhatian dari penegakan hukum itu sendiri. Karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum (khususnya hukum pidana) merupakan reaksi terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Upaya aparat perlengkapan negara dalam menyikapi suatu perbuatan melawan hukum, dan menyikapi masalah-masalah penegakan hukum lainnya, inilah yang menjadi inti pembahasan dari penegakan hukum.

Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (*Lex Specialis Derogat Lex Generale*), UU ITE paling tidak dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Selain itu, UU ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara.

Berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan UU ITE saat ini juga dirasakan tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online. Namun demikian, terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik".

Suseno berpendapat bahwa "Unsur-unsur di dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE. Dari paragraf sebelumnya dapat dipahami bahwa keterkaitan antara Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut. Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, yaitu:

- 1) Unsur Obyktif:
 - a) Perbuatan menyebarkan;
 - b) Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan;
 - c) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- 2) Unsur Subyektif
 - a) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
 - b) Melawan hukum tanpa hak.

Rumusan unsur-unsur yang terkandung adalah Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 tersebut dapat dipahami mengatur objek yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, kedua pasal tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini dapat dipahami sangat diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik atau *e-commerce*. Perdagangan secara elektronik idealnya dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat sehingga dalam proses

transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan.²⁵

Kemudian UU ITE juga menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam e-commerce walaupun tidak diatur secara mendetail namun secara tersirat mengatur prinsip-prinsip kontrak dalam suatu transaksi elektronik. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Kepastian Hukum, yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa "Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak".

b) Prinsip Itikad Baik, yang tercantum dalam Pasal 17 Ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa "Para pihak yang melakukan transaksi elektronik dalam lingkup publik ataupun privat wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung".

c) Prinsip Konsensualisme, yang tercantum dalam Pasal 20 UU ITE yang menyatakan "Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima". Lebih lanjut dalam Pasal 20 Ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa "Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik". Kedua pasal tersebut dapat dipahami bahwa kesepakatan terhadap kontrak elektronik dapat terjadi pada saat penawaran transaksi elektronik yang dikirim oleh pengirim diterima dan disetujui oleh penerima dengan pernyataan secara elektronik.

d) Prinsip Keterbukaan atau Transparansi, yang tercantum dalam Pasal 9 UU ITE yang menyatakan bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.

Selanjutnya untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang lebih maksimal, sejatinya ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain, untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Hak Konsumen adalah:

a) hak atas keselamatan kenyamanan, dalam keamanan, dan mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

²⁵ Aswas, *Op. Cit* h. 102

- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berkenaan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* maka titik fokus perlindungan konsumen yaitu pada pasal 4 poin c dan h yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Sementara di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual online), sesuai Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen adalah:

- a) beritikad baik dalam usahanya; melakukan kegiatan
- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari beberapa ketentuan sebelumnya dapat dipahami bahwa konsumen dapat dilindungi hak-haknya terkait proses jual beli secara *e-commerce*. Jika barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan informasi yang diterima maka konsumen dapat meminta kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian kepada si penjual dan penjual penjual juga berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁶ Apabila pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak

²⁶ Aswan, *Op Cit.* h. 106

sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, *e-tiket*, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar".

Selanjutnya sebagai turunan dari UU ITE, Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) juga memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Lebih lanjut ditegaskan lagi bahwa pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan Pasal 49 Ayat (3) PP PSTE juga mengatur khusus tentang hal tersebut, yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Selain kedua ketentuan tersebut di atas.

Apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan atau keterangan yang disampaikan pelaku usaha tersebut (sebagai bentuk penawaran), maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya "*wanprestasi*" atas transaksi jual beli yang dilakukan.

Sofia Hasanah mengatakan "Hal yang perlu diingat adalah bahwa jual beli secara online pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara faktual umumnya.²⁷ Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli online pun tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya dalam transaksi jual beli secara online sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Namun demikian menurut Melissa tindakan tersebut masih dapat dikategorikan dalam kelompok kejahatan Illegal Contents dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*.²⁸

Penjualan *e-book* bajakan melalui marketplace dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, tindakan tersebut melanggar hak cipta. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penjualan *e-book* bajakan bisa dianggap sebagai tindak pidana:

- 1) Pelanggaran Hak Cipta: *E-book* yang dibajak adalah karya yang didistribusikan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Ini melanggar Undang-Undang Hak Cipta yang ada di banyak yurisdiksi, termasuk di Indonesia;

- 2) Tindak Pidana: Di Indonesia, pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran ini bisa dikenai sanksi pidana berupa denda dan/atau penjara;

²⁷ Sofia Hasanah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online," Hukumonline.Com, last modified 2018, accessed December 22, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t50bf69280b1ee/perlindungan-hukum-bagikonsumen-belanja-online>.

²⁸ Melisa Monica Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online," *Lex Crimen* II, no. 4 (2013): 102-112. h. 107.

3) Kerugian Ekonomi: Penjualan *e-book* bajakan menyebabkan kerugian ekonomi bagi penulis, penerbit, dan pihak lain yang terlibat dalam produksi dan distribusi karya asli. Ini dapat memperkuat argumen untuk tindakan pidana.

4) Penegakan Hukum: *Marketplace* yang memfasilitasi penjualan *e-book* bajakan juga dapat dikenai tanggung jawab hukum jika mereka tidak mengambil tindakan untuk mencegah penjualan produk ilegal di platform mereka.

B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan E-Book Bajakan Melalui Marketplace

Dinamika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam masyarakat saat ini selain memberikan dampak positif, juga memberikan dampak negatif dari akibat ketidaksesuaian penggunaannya yang mengakibatkan timbulnya suatu kejahatan yang dikenal dengan istilah kejahatan siber.²⁹ Kemajuan teknologi berimplikasi pada perkembangan kejahatan. Kejahatan yang dulunya dianggap sebagai suatu kejahatan apabila adanya kontak fisik antara pelaku dan korban dalam melakukan tindak kejahatan bertransformasi menjadi kejahatan di dunia maya atau *cyber crime* yang dapat dilakukan tanpa adanya kontak fisik antara pelaku dan korban secara langsung dengan menggunakan media internet dan alat elektronik lainnya. Dampak dari adanya internet memberikan peluang kepada para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan yang lebih tersembunyi dapat menembus ruang dan waktu dengan jangkauan yang luas, bahkan global.

Kejahatan baru ini sangat berdampak pada berbagai aspek bidang kehidupan. Banyak yang menganggap bahwa keberadaan KUHP tidak mampu menjangkau kejahatan baru tersebut sehingga pemerintah menginisiasi lahirnya aturan tentang *cyber crime*. Berdasarkan dokumen yang ada, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

Kualifikasi kejahatan dunia maya (*cyber crime*) sebagaimana dalam buku Barda Nawawi Arief, adalah kualifikasi (*cyber crime*) menurut *Convention on cybercrime* 2001 di Budapest Hongaria, yaitu:³⁰

a) *Illegal Interception* sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu

b) *Data Interference* sengaja dan tanpa hak melakukan kerusakan, penghapusan, perubahan atau penghapusan data computer.

c) *System Interference* sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem computer.

d) *Missue Of Devive* penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (*access code*).

e) *Computer-related forgery* pemalsuan dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan mengubah, menghapus data autentik menjadi tidak autentik dengan maksud digunakan sebagai data autentik).

f) *Computer Related Fraud* penipuan (dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus

²⁹ Sadiman Arief. Media Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

data komputer atau dengan mengganggu berfungsinya komputer/sistem komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain)

g) *Content-Related Offences* delik-delik yang berhubungan dengan pornografi anak (*child pornography*).

h) *Offences related to infringements of copyright and related rights* delik-delik yang terkait dengan pelanggaran hak cipta.

Peraturan terhadap teknologi informasi agar diterima masyarakat harus mempertimbangkan semua aspirasi (suprastruktur, infrastruktur, kepakaran dan aspirasi internasional) dan berbagai kepentingan harus diselaraskan dan diserasikan. Kebijakan hukum pidana (tataran aplikatif) sangat dipengaruhi sistem hukum yang berlaku saat ini. Hukum pidana Indonesia yang ada saat ini dan pengembangan ke depan dipengaruhi oleh tradisi hukum civil law.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur secara khusus tentang pemanfaatan teknologi informasi, sebenarnya Indonesia dalam persoalan *cybercrime* tidak ada kekosongan hukum, ini terjadi jika digunakan metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum dan ini yang mestinya dipegang oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi perbuatan-perbuatan yang berdimensi baru yang secara khusus belum diatur dalam undang-undang.³¹

Upaya menafsirkan *cybercrime* ke dalam perundang-undangan KUHP dan khususnya undang-undang yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi telah dilakukan oleh penegak hukum dalam menangani *cybercrime* selama ini. Sebelum UU ITE diundangkan ada beberapa ketentuan hukum positif yang dapat diterapkan dengan keberanian untuk melakukan terobosan dengan penafsiran hukum yang berkaitan dengan teknologi.³² Secara teori, dalam hak cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi atas sebuah karya yang dapat diklaim oleh pencipta. Batas waktu berlakunya hak moral lebih panjang daripada hak ekonomi. Hak moral ini melekat secara abadi pada diri Pencipta dan tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta, Termasuk dalam Hak Moral adalah:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mentumkan Namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya;
- 3) Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan,
- 6) modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

³¹ Utin Indah Permata Sari, *Op Cit*

³² *Ibid*

Pada ketentuan Pasal 5 UU Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta mempunyai hak atribusi dan hak integritas. Hak atribusi ini merupakan hak secara aktif untuk pencipta dapat mengatur mengenai pencantuman nama ataupun nama samaran pada karya ciptanya. Hak integritas ini merupakan hak bagi Pencipta untuk mempertahankan karyanya dan melarang orang lain mengubah baik sebagian maupun seluruhnya. Dari hal tersebut terlihat kedudukan hak moral berada lebih tinggi dari hak ekonomi, karena pencipta memiliki hak untuk menolak ciptannya di modifikasi meski hak ekonominya sudah dilepaskan kepada orang lain.³³ Namun demikian, pelanggaran yang paling sering dilakukan baik dengan sadar atau tidak dalam penggunaan karya sastra adalah pelanggaran terhadap Hak Moral Pencipta.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) bahwa kegiatan hak ekonomi atas ciptaan tidak boleh dilakukan tanpa izin, dan merupakan tindak pidana terhadap hak kekayaan intelektual. Apabila pihak marketplace dan mitra penjual sepakat untuk menjual barang tersebut, maka berdasarkan hubungan hukum yang tercipta kedua pihak tersebut bersama-sama dapat dimintakan pertanggung jawaban. Hal ini sejalan dengan ketentuan dari Pasal 10 UU Hak Cipta yang menyatakan sebagai berikut: "Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau pengadaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya"

Pengelola tempat perdagangan yang dimaksud merupakan pengelola tempat perdagangan yang bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya. Tempat perdagangan ini tidak boleh dimaknai sempit menjadi hanya tempat perdagangan yang eksis secara fisik seperti pasar tradisional atau mall. Tempat perdagangan di era digital ini juga termasuk tempat perdagangan elektronik seperti marketplace. Sehingga pihak marketplace harus tunduk pada Pasal 10 UU Hak Cipta. Ketentuan atas pelanggaran Pasal 10 UU Hak Cipta juga diatur dalam Pasal 114 UU Hak Cipta, yang diatur sebagai berikut: "Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau pengadaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)." Ada beberapa bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta yang diatur dalam UU Hak Cipta. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta: "Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam imbalan atau Royalti" .

Sengketa diatas merupakan ranah keperdataan. Sedangkan penyelesaian sengketa di dalam hukum dibagi menjadi dua yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Pada jalur litigasi ranahnya pun berbeda-beda, namun dalam kasus pelanggaran hak cipta jalur litigasi yang dimaksud melalui jalur pidana dan perdata. Pada jalur pidana, Pasal 120 UU Hak Cipta menegaskan bahwa tindak pidana terhadap hak cipta merupakan delik aduan. Artinya hanya pencipta/pemegang hak cipta atau ahli warisnya saja yang berhak untuk melaporkan adanya pelanggaran terhadap sebuah karya yang terjadi di marketplace. Pengaturan delik aduan pada UU Hak Cipta ini mempersempit ruang gerak hukum, karena delik aduan baru dapat diproses Ketika si korban membuat laporan pelanggaran atas hak

cipta di kepolisian.³⁴ Jika tujuan yang pencipta adalah mendapatkan kompensasi berupa penggantian biaya dari karya yang dilanggar maka pencipta dapat menempuh jalur perdata.³⁵ Dalam hal, para pihak memilih jalur perdata maka pengadilan negeri yang berwenang memeriksa adalah Pengadilan Niaga. Tata cara pengajuan gugatan diatur secara rinci pada Pasal 100 – 105 UU Hak Cipta. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan hanya kasasi. Pencipta yang dilanggar hak ekonomi maupun hak moralnya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga. Dalam hal kasus pelanggaran dilakukan pada marketplace, Pencipta dapat menggugat pihak penjual yang melanggar dan *marketplace* berdasarkan hubungan hukum pihak *marketplace* dengan penjual karya sastra bajakan tersebut. Penyelesaian sengketa secara perdata ini dapat diajukan oleh pemegang hak ciptanya kepada pengadilan niaga, berupa permohonan gugatan ganti rugi sejumlah uang tertentu yang perhitungannya dengan sendirinya harus masuk akal dan dapat dipertanggung jawabkan.³⁶

Dalam hal ciptaan sudah dialihkan kepada pihak kedua, kondisi ini tidak mengurangi hak dari Pencipta untuk dapat mempertahankan hak moral atas karyanya. Pasal 98 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur sebagai berikut: “Peralihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Prang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)”.

Penyelesaian sengketa berikutnya yang juga diatur dalam UU Hak Cipta adalah jalur non litigasi. Pada dasarnya, semangat penyelesaian sengketa pada pelanggaran hak cipta adalah jalur non litigasi. Namun upaya penyelesaian non litigasi dalam UU Hak Cipta tidak diatur secara spesifik konsep pelaksanaannya.³⁷ Hal ini terlihat dari ketentuan UU Hak Cipta yang memberikan banyak pilihan penyelesaian sengketa jalur non litigasi. Pasal 95 ayat (1) UU Hak cipta dikatakan bahwa “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.” Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa dalam hal ini adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur mediasi, negosiasi atau konsiliasi. Bahkan pada Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta jalur mediasi wajib ditempuh sebelum adanya tuntutan hukum dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta kecuali pelanggarannya dalam bentuk pembajakan. Artinya dalam penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta, upaya penyelesaian dengan jalur pidana merupakan Upaya terakhir (*ultimum remedium*).

KESIMPULAN

Penjualan *e-book* bajakan melalui marketplace dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, tindakan tersebut melanggar hak cipta. Yang mana *E-book* yang dibajak adalah karya yang didistribusikan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Ini melanggar Undang-Undang Hak Cipta yang ada di banyak yurisdiksi, termasuk di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Hak Cipta, bahwa tempat pengelola bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak cipta yang terjadi di tempat yang dikelolanya. Maka berdasarkan hal itu pula pihak marketplace dapat diminati pertanggungjawaban dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta berupa karya

³⁴ Rasyid, F.P. Kajian Relevansi Delik Aduan Pada Implementasi Undang Undang Hak Cipta. *Mimbar Hukum*, 32(2); 213-227. (2020). DOI: <http://dx.doi.org/10.22146/jmh.51060> h. 214

³⁵ Simangunsong, H.L., Santoso, B., Lumanraja, A.D. (2020). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia, *Notarius*, 13(1); 442-454. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30504>. h. 452.

³⁶ Tiawati, S & Pura, M. H. (2020). Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal. *Jurnal Ajudikasi*, 4(2); 169-180. DOI: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930>. h.177.

³⁷ Manuba, I.A.L.N, Sukihana, I.A. (2020). Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(10); 1589-1597. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p01>. h.1595.

sastra(*E-book*) di platform milik *marketplace*. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap karya sastra, pencipta/pemegang hak cipta ataupun ahli warisnya dapat melaporkan/menggugat pihak penjual dan *marketplace* melalui jalur litigasi dan non litigasi. Namun demikian, dalam upaya litigasi berupa jalur pidana, berlakunya delik aduan membuat gerak hukum semakin sempit.

REFERENSI

Buku

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- A. Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Budi Sutedjo Dharma Oetomo, *E-Education*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Yogyakarta, 2008.
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2006.
- J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana dalam perspektif kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2004.
- Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia*, UIN- Maliki Press, Malang, 2013.
- Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2001.
- Sadiman Arief, *Media Pendidikan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Van Hattum, *Hand en Leerboek van Nederlandse Strafrecht II*, 1954
- Wiji Suarno, *Perpustakaan dan Buku*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011.

Lain-lain

- Farli Elnumeri (Dkk), *Senarai Pemikiran Sulistyo Basuki: Profesor Pertama Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Di Indonesia*, Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan Dan Informasi (Jakarta).
- Deassy J.A. Hehanussa, Dkk, *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Maluku*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 2, No. 1, Oktober 2017.
- Deassy J. A. Hehanussa, Dkk, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, PATTIMURA Law Study Review. Volume 1 Nomor 1 Agustus 2023.
- Khalisa Adela Morris, *Perlindungan konsumen terhadap bisnis buku bajakan secara online*, Seminar Nasional hasil penelitian dan engabdian Kepada Masyarakat 2021 Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jakarta, 21 Oktober 2021.

- Manuba, I.A.L.N, Sukihana, I.A. (2020). Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(10); 1589-1597. DOI:<https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p01>.
- Muhammad Citra Ramadhan, *Pelanggaran Hak cipta buku yang diperjualbelikan melalui E-commerce di kota Medan*, *Acta law journal*, Vol.1, No. 2, June 2023
- Melisa Monica Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online," *Lex Crimen II*, no. 4 (2013): 102-112.
- Nurmala, "Pemanfaatan Koleksi Non Fiksi di Perpustakaan SMPN 2 KutaBaro Aceh Besar" (Kertas Karya Utama, UIN Ar-Raniry 2012).
- Rasyid, F.P. Kajian Relevansi Delik Aduan Pada Implementasi Undang Undang Hak Cipta. *Mimbar Hukum*, 32(2); 213-227. (2020). DOI: <http://dx.doi.org/10.22146/jmh.51060>.
- Simangunsong, H.L., Santoso, B., Lumanraja, A.D. (2020). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia, *Notarius*, 13(1); 442-454. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30504>.
- Tiawati, S & Pura, M. H. (2020). Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal. *Jurnal Ajudikasi*, 4(2); 169-180. DOI:<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930>.

Internet

- Kba Klub, *E-Book*. <http://Layananebook.Tripod.Com/Tentang-Ebook-2005.Html>CH.J. Enschede-M. Bosch , *Beginselen van Strafrecht*, 2008.
- Sofia Hasanah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online," *Hukumonline.Com*, last modified 2018, accessed December 22, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t50bf69280b1ee/perlindungan-hukum-bagikonsumen-belanja-online>.